

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, beserta dengan penelitian yang dilakukan dan pembahasan yang berisi analisis dari penelitian yang telah dilakukan tersebut, penulis menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut ini :

1. Ada beberapa upaya yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian Kota Malang dalam usaha menanggulangi perdagangan minuman beralkohol ilegal di Kota Malang, antara lain melakukan pengawasan perdagangan minuman beralkohol, membuat jadwal untuk operasi gabungan untuk meminimalisir perdagangan minuman beralkohol, dan juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namaun angka perdagangan minuman beralkohol ilegal di Kota Malang masih terbilang banyak, dan hal tersebut harusnya dapat menjadi bahan evaluasi untuk pihak kepolisian apakah upaya yang dilakukan telah benar-benar mampu meminimalisir perdagangan minuman beralkohol illegal.
2. Adapun hambatan yang dialami oleh pihak Kepolisian Polres Malang Kota dalam meminimalisir atau pun menanggulangi perdagangan minuman beralkohol ilegal di Kota Malang, yaitu penerapan sanksi yang ringan, penegak hukum yang masih kurang berkoordinasi sehingga kurangnya informasi yang didapat, kurangnya fasilitas yang dimiliki pihak kepolisian, pintarnya para pelaku dalam memanipulasi dan bersembunyi, dan kurangnya kesadaran hukum

para pelaku usaha dan juga masyarakat. Dari hambatan yang ada diatas, ada dua yang benar-benar menjadi kesulitan tersendiri bagi pihak kepolisian dalam menanggulangi perdagangan minuman beralkohol ilegal di Kota Malang, yaitu semakin pintarnya para pelaku memanipulasi dan bersembunyi, dan arena kurang sadarnya para pelaku usaha dan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

4.2 Saran

Ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yang sekiranya dapat bermanfaat dalam upaya meminimalisir atau penanggulangan terhadap perdagangan minuman beralkohol ilegal di Kota Malang, antara lain sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah agar membuat sebuah sosialisasi untuk masyarakat agar masyarakat lebih sadar akan adanya hukum yang mengatur ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat untuk dapat membuat masyarakat lebih tertib dan hidup dengan damai karna telah menaati peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena masyarakat saat ini masih kurang sadar manfaat dari dibuatnya sebuah peraturan dan membuat para penjual atau pedagang minuman beralkohol ilegal merasa aman saat menjual belikan minuman beralkohol dengan bebas.
2. Bagi Polres Malang Kota, untuk melakukan pembenahan dalam upaya penanggulangan perdagangan minuman bealkohol ilegal yang sudah diterapkan selama ini agar bisa lebih efektif, seperti menggunakan metode yang berbeda mengajak seluruh masyarakat lebih aktif dalam membantu pihak kepolisian

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

dalam perilaku yang mencurigakan mengenai perdagangan minuman beralkohol ilegal dan membuat masyarakat lebih sadar akan adanya hukum yang berlaku khususnya tentang bahayanya minuman beralkohol jika diperdagangkan tanpa adanya ijin.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2010.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pathologi Sosial*, penerbit Alumni Bandung, 1982.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Alkoholisme : Paparan Hukum dan Kriminologi*, CV. Remadja Karya, Bandung 1984.

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY, *Narkoba dan Permasalahannya*, Pemerintah Propinsi DIY, Yogyakarta, 2004.

Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta, Yogyakarta, 2010.

Rahimullah, *Hukum Tata Negara: Ilmu Perundang-Undangan*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.

Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Siswanto Sunarso, *wawasan Penegkan Hukum Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Suatu Analisa Sosiologi Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.

Soekanto, Soerjono . *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988.

Soekanto, Soerjono. *Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung*, 1993.

Soekanto, Soerjono. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

Taneko, Soleman B. *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*,

Rajawali Press, Jakarta, 1993.

2. Jurnal/artikel

Amanna Gappa.2007. Jurnal Ilmu Hukum. Volume 15 No. , diakses pada tanggal 14 Agustus 2019.

Jurnal Holistik, tahun VIII No.16/Juli - Desember 2015. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020.

Nasrudin, Khairu. Penegakan Hukum Secara Terpadu Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol.12 No.4 Desember 2017.

3. Undang-undang

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 6 Nomor 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Internet

<http://www.medcom.id/telusur/news-telusur/aNrwpEVb-menyorot-kelaziman-miuman-beralkohol>. Diakses pada tanggal 28 Desember 2019.

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA

Yoga Sukmana, “Mulai Besok, Minimarket Dilarang Jual Minuman Beralkohol”,

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/093633626/Mulai.Besok.M>

[inimarket.Dilarang.Jual.Minuman.Beralkohol](http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/15/093633626/Mulai.Besok.M). Diakses 28 Desember 2019.

www.netralnews.com/news/kesehatan/read/33842/minuman.beralkohol.dilarang.

Diakses 28 Desember 2019.

